



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

Tentang

**Penyimpanan dalam Jumlah dan Waktu Tertentu Barang Kebutuhan Pokok dan/atau
Barang Penting dalam Kondisi Terjadi Kelangkaan Barang, Gejolak Harga dan/atau
Hambatan Lalu Lintas Perdagangan**

- Pemohon** : **Muhammad Hasan Basri**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Senin, 31 Oktober 2022.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pedagang ayam goreng di Probolinggo. Dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, Pemohon sangat bergantung pada ketersediaan dan harga ekonomis dari minyak goreng, sehingga ketersediaan minyak goreng di pasaran karena distributor menyimpan barang tersebut maupun jika harga minyak goreng terlampaui tinggi akan mempengaruhi daya beli Pemohon dan harga jual barang dagangannya. Oleh karena itu, Pemohon merasa hak konstitusionalnya berupa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terlanggar dengan berlakunya frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat khusus, faktual, dan potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Pemohonan *a quo*.

Bahwa salah satu fokus dalam mewujudkan tujuan dibentuknya UU 7/2014 adalah pengendalian terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahkan dalam kondisi tertentu Pemerintah menetapkan langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Hal ini terkait erat dengan hakikat perlindungan konsumen bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki posisi sejajar dengan upaya melindungi konsumen dari hal-hal yang menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen itu sendiri.

Bahwa menurut Mahkamah dalam mempertimbangkan rumusan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 maka ketentuan norma *a quo* harusnya dibaca secara menyeluruh dalam satu kesatuan meliputi Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2014 termasuk juga Penjelasan serta ketentuan pidana yang mengaturnya. Dibentuknya norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 ini telah ternyata dimaksudkan untuk menghindari adanya praktik penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Dikarenakan penekanan dari Pasal 29 UU 7/2014 adalah menghindari adanya praktik penimbunan, maka perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan pengertian antara kata “menyimpan” yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 dan pengertian kata “menimbun” yang menjadi dasar dinormakannya Pasal *a quo*;

Berkenaan dengan kedua pengertian tersebut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menyimpan” berasal dari kata dasar simpan yang artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan kata “menimbun” berasal dari kata timbun yang artinya tumpukan sesuatu. Adapun arti kata penimbunan adalah (1) proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan barang-barang; (2) tempat menimbun. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan menyimpan barang lebih menekankan kepada perlakuan terhadap barang dengan baik agar barang tersebut tetap dalam kondisi aman, baik dan tidak rusak atau hilang. Sedangkan kegiatan menimbun lebih bermakna kepada pengumpulan ataupun penyimpanan barang dalam jumlah besar;

Dalam konteks perdagangan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting terdapat perbedaan mendasar antara tindakan penyimpanan dan tindakan penimbunan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting oleh pelaku usaha yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau juga bahan persediaan untuk didistribusikan. Adapun Penimbunan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan maksud spekulasi untuk memperoleh keuntungan yang melebihi kewajaran terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Penimbunan dilakukan dengan melebihi stok atau persediaan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal, dengan berbagai cara termasuk dengan melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

Berdasarkan pemaknaan kata “menyimpan” dan kata “menimbun” sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa diperlukan adanya batasan kualifikasi terkait kapan pelaku usaha dapat dikatakan menyimpan barang dan kapan dikatakan menimbun barang. Menurut Mahkamah, kualifikasi yang tepat untuk membedakan dua kegiatan ini adalah melalui perbedaan dari segi jumlah barang serta pemberian batasan waktu. Ditinjau dari segi jumlah barang, diperlukan adanya pembatasan seberapa banyak jumlah barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang dapat dikategorikan merupakan batasan yang wajar untuk dilakukan penyimpanan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan perdagangan sehari-hari maupun sebagai bahan penolong kelanjutan proses produksi, sehingga jika jumlah barang ini telah melebihi batas yang ditentukan maka dapat dikategorikan telah terjadi penimbunan. Sementara itu, ditinjau dari segi batasan waktu, diperlukan pembatasan berapa lama suatu barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan oleh para pelaku usaha sehingga batasan waktu tersebut tidak mengganggu jumlah peredaran

barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut di pasar dan tidak mengganggu kesinambungan proses produksi. Selanjutnya, terkait dengan berapa banyak jumlah barang serta berapa lama suatu barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan sehingga tidak dikategorikan sebagai bentuk penimbunan yang merupakan tindakan kejahatan ekonomi dan terancam pidana, menurut Mahkamah, hal ini harus diserahkan pengaturannya secara teknis kepada lembaga terkait yang membidangi masing-masing komoditas yang termasuk dalam kriteria barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Hal ini dikarenakan daya tahan khususnya dari segi penyimpanan masing-masing komoditas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting adalah berbeda-beda, dan instansi terkaitlah yang paling memahami keadaan ini;

Bahwa perlu Mahkamah tegaskan bahwa UU 7/2014 dibentuk untuk mengkomodir cakupan yang luas, karena terdapat berbagai varian komoditas dalam perdagangan. Oleh karena itu, UU 7/2014 tidak dapat mengatur segala sesuatunya dengan sangat rinci dan mendetail karena jika diatur secara detail hal tersebut justru akan mengurangi fleksibilitas varian komoditas yang diatur. Dengan maksud untuk dapat menjangkau banyak hal maka pengaturan norma dalam UU 7/2014 harus dibuat lebih umum sedangkan pelaksanaannya diatur dalam produk hukum di bawahnya. Demikian pula dengan ketentuan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) harus dipandang sebagai pengaturan secara umum terhadap berbagai jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, yang mana masing-masing komoditas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting memiliki karakteristik berbeda satu dan lainnya. Oleh karena itu, pengertian “jumlah dan waktu tertentu” bagi penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting menjadi substansi yang harus diatur dalam peraturan pelaksana UU 7/2014;

Bahwa apabila Mahkamah mengkomodir permohonan Pemohon untuk menghilangkan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 maka segala bentuk penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam situasi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas menjadi dilarang tanpa pengecualian apapun. Hal demikian justru akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapatnya kriteria yang jelas kapan suatu penyimpanan itu dapat dikatakan sebagai suatu penimbunan dan hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana;

Namun demikian, terhadap pelaksanaan norma tersebut berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan, oleh karena itu perlu Mahkamah tegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penyimpanan dan pendistribusian khususnya terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam kondisi terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Pengawasan demikian diperlukan karena secara umum masih terdapat celah bagi pelaku usaha maupun oknum penegak hukum untuk menyalahgunakan ketentuan Pasal *a quo*. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan oleh penegak hukum yang berintegritas dengan melibatkan peran serta masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah satuan tugas sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU *a quo*;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya